

Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak

Tri Aulya Febianingrum¹, Wangsa Nurfaajar², Wulan Putri Aprilia³

¹ UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia. E-mail: aulyafebby@gmail.com

² UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia. E-mail: wangsanurfajar@gmail.com

³ UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia. E-mail: wulannap942@gmail.com

*correspondence: aulyafebby@gmail.com

Received: 5 Januari 2024

Accepted: 26 Maret 2024

Published: 30 Juni 2024

Abstrak: Keterlibatan anak dalam tindak pidana berat menimbulkan persoalan yuridis yang menuntut kajian mendalam. Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana menurut UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) serta menilai efektivitas penerapannya. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan studi kepustakaan melalui analisis peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu. Temuan menunjukkan bahwa meskipun UU SPPA mengatur mekanisme diversi, pengurangan pidana, dan pembentukan lembaga khusus, penerapan di lapangan masih terkendala disharmoni regulasi, keterbatasan aparat, dan resistensi budaya hukum. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis disparitas antara norma dan praktik peradilan anak, sedangkan kontribusinya berupa tawaran konseptual dalam menyeimbangkan kepastian hukum dengan perlindungan anak. Secara akademik penelitian ini memperkaya literatur hukum pidana anak, sekaligus memberi rekomendasi kebijakan yang aplikatif.

Kata Kunci: Pelaku, peradilan anak, perlindungan hukum

Abstract: *The involvement of children in serious crimes raises legal issues that require in-depth study. This study aims to analyze the legal protection of child offenders under the Child Criminal Justice System Law (SPPA Law) and assess the effectiveness of its implementation. The method used is normative legal with a literature study through analysis of legislation, scientific literature, and previous research results. The findings show that although the UU SPPA regulates diversion mechanisms, reduction of punishment, and the establishment of special institutions, its implementation in the field is still hampered by regulatory disharmony, limitations of the apparatus, and legal cultural resistance. The novelty of this research lies in its analysis of the disparity between norms and practices in juvenile justice, while its contribution is a conceptual offer to balance legal certainty with child protection. Academically, this research enriches the literature on juvenile criminal law, while also providing applicable policy recommendations.*

Keyword: *Offenders, juvenile justice, legal protection*

Pendahuluan

Anak-anak merupakan bagian penting dari bangsa ini, karena nantinya tongkat estafet kepemimpinan bangsa akan diserahkan kepada mereka. Namun, seiring perkembangan zaman dan era teknologi, terjadi peningkatan tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Sebagaimana tercatat pada Agustus 2020, kasus anak yang berhadapan dengan hukum didominasi oleh kekerasan fisik, kekerasan seksual, dan kecelakaan lalu lintas, meskipun masih terdapat berbagai jenis tindak pidana lain yang juga melibatkan anak-anak.¹ Situasi ini memunculkan dilema, sebab anak sebagai pelaku tindak pidana di satu sisi dituntut untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tetapi di sisi lain tetap memiliki hak untuk diperlakukan secara manusiawi dan sesuai dengan prinsip perlindungan anak. Dengan

¹ Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), "Data Kasus Anak Berhadapan dengan Hukum Tahun 2020," kpai.go.id, 2020.

demikian, muncul kebutuhan mendesak untuk menemukan keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan hak anak.²

Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan landasan hukum yang penting dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. bahwasanya tujuan dari pembentukan undang-undang ini adalah agar kepastian hukum bagi anak dan menjaga hak-hak yang mereka miliki serta agar pengadilan bisa terjadi tanpa adanya diskriminasi. Seluruh proses dalam penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum dari awal hingga akhir di sebut dengan sistem peradilan pidana anak adapun batas maksimal sebuah perkara yang masuk katagori sidang anak adalah ketika kejahatan atau korbannya belum genap berumur 18 tahun lebih dari itu maka itu masuk kategori sidang pengadilan untuk dewasa.³ Sedangkan untuk tindak pidana atau diduga melakukan pidana yang dimana, pelaku atau terduganya ialah anak yang usianya masih di bawah 12 tahun maka penyidik dapat memutuskan untuk menyerahkan anak tersebut kepada orang tua dan jika tidak ada orang tua bisa juga kepada wali-wali, selain itu juga bisa dengan mengikutsertakan dan melibatkan si anak tersebut kedalam sebuah program pendidikan ataupun sebuah program pembinaan pada instansi pemerintah ataupun lembaga yang dimiliki oleh swasta.⁴

Upaya perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana tidak dapat dipahami semata sebagai pemberian keringanan hukuman, melainkan lebih luas sebagai penghormatan terhadap hak-hak anak yang harus dijaga sejak lahir. Kehadiran UU SPPA menegaskan bahwa anak bukanlah objek dalam proses hukum, melainkan subjek yang wajib diperlakukan secara manusiawi dengan mempertimbangkan kondisi psikologis, sosial, dan moral mereka.⁵ Prinsip *the best interest of the child* menjadi pijakan agar setiap tahapan mulai dari penyidikan, penuntutan hingga persidangan diarahkan pada pembinaan dan reintegrasi sosial, bukan sekadar penghukuman.⁶ Akan tetapi, terlaksananya perlindungan hukum tersebut memerlukan kerja sama dari berbagai pihak, baik aparat penegak hukum, keluarga, masyarakat, maupun lembaga sosial, sehingga sistem peradilan pidana anak benar-benar berorientasi pada pemulihan dan mampu mencegah anak kembali mengulangi perbuatannya.

Sidang peradilan pidana anak di Indonesia sudah menerapkan perdamaian, perdamaian ini merupakan aspek yang sangat penting dimana tujuan dari perdamaian ini adalah untuk mencapai *restorative justice* dan juga untuk memperbaiki hubungan antara pelaku tindak pidana anak dengan korban dan keluarganya ataupun masyarakat. Dalam kajian tentang sistem pemidanaan anak sebagai pelaku tindak pidana,⁷ yang dijadikan landasan yang melindungi anak yang sedang berhadapan dengan hukum adalah UU SPPA. Didalamnya juga ada prinsip bahwasanya pemidanaan merupakan sebuah upaya terakhir yang berarti sebelumnya harus dilakukan upaya pendidikan, pembinaan, dan reintegrasi sosial yang dilakukan kepada pelaku pidana anak, setelahnya baru bisa dilakukan pemidanaan. Hal ini adalah prinsip perlindungan hukum yang dapat dilakukan kepada anak yang sudah melakukan tindak pidana.

² M. Nasir Djamil, *Anak Bukan untuk Dihukum: Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 27.

³ Barda Nawari Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2011), h. 152.

⁴ Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak* (Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2012).

⁵ Republik Indonesia.

⁶ Barda Nawari Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, h. 165.

⁷ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice* (Bandung: Refika Aditama, 2009), h. 145.

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi anak pelaku tindak pidana masih menghadapi berbagai tantangan. Marlina menegaskan bahwa sistem peradilan pidana anak seharusnya mengedepankan prinsip keadilan restoratif melalui mekanisme diversi, namun implementasinya sering terkendala pemahaman aparat dan kurangnya dukungan masyarakat.⁸ Pandangan serupa dikemukakan oleh M. Nasir Djamil yang menilai UU SPPA hadir untuk menghindarkan anak dari pemidanaan represif, tetapi pada praktiknya anak masih rentan diperlakukan layaknya orang dewasa karena sistem peradilan tetap berorientasi pada pembalasan.⁹ Selanjutnya, Israr Hirdayadi dan Hera Susanti menemukan bahwa diversi dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak memiliki landasan nilai yang sejalan dengan prinsip penyelesaian sengketa dalam Hukum Islam, yakni mengedepankan perdamaian, keseimbangan, dan perlindungan terhadap kepentingan anak, dalam pemberlakuan perlindungan hukum terhadap masih menghadapi tantangan yakni perlakuan anak yang masih disamakan dengan orang dewasa dan juga belum optimalnya pemahaman aparat terkait mekanisme diversi.¹⁰ Sementara itu, Mahendra Ridwanul Ghoni mengungkap hambatan struktural berupa keterbatasan fasilitas pemasyarakatan khusus anak dan minimnya tenaga pendamping profesional, yang semakin memperlebar jarak antara pengaturan hukum yang ideal dengan realitas di lapangan.¹¹

Secara ketentuan hukum, UU SPPA dapat dikatakan cukup progresif karena menempatkan anak sebagai subjek yang harus mendapatkan perlindungan, sekaligus menunjukkan kesesuaian dengan standar internasional, khususnya Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi Indonesia. Namun, dalam penerapannya, pelaksanaan UU SPPA masih menghadapi berbagai hambatan. Banyak kasus memperlihatkan bahwa anak pelaku tindak pidana masih mengalami penahanan bersama orang dewasa, menjalani proses peradilan yang bersifat formalistik, serta belum memperoleh fasilitas pembinaan yang ramah anak. Aparat penegak hukum juga belum sepenuhnya memahami dan menerapkan prinsip *restorative justice*, sehingga mekanisme diversi sering kali tidak berjalan efektif. Selain itu, sikap masyarakat yang masih dominan mengedepankan pendekatan represif membuat anak kerap dicap sebagai "penjahat kecil" alih-alih dipandang sebagai individu yang memerlukan pembinaan. Perbedaan antara pengaturan yang ada di dalam UU SPPA dengan praktik yang terjadi di lapangan inilah yang melahirkan persoalan akademik untuk ditelaah lebih lanjut. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis disparitas antara norma dan praktik peradilan anak, sedangkan kontribusinya berupa tawaran konseptual dalam menyeimbangkan kepastian hukum dengan perlindungan anak. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis perlindungan hukum bagi anak pelaku tindak pidana berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak serta menilai efektivitas penerapannya dalam praktik.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis normatif dengan studi kepustakaan melalui sumber-sumber data yang digunakan. Data yang digunakan bersifat sekunder, baik berupa buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-

⁸ Marlina, h. 135.

⁹ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan untuk Dihukum: Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak*, h. 45.

¹⁰ Israr Hirdayadi dan Hera Susanti, "Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Tinjauannya Menurut Hukum Islam," *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum* 6, no. 2 (4 Desember 2018): h. 178, <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v6i2.3954>.

¹¹ Mahendra Ridwanul Ghoni dan P Pujiono, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Melalui Implementasi Diversi di Indonesia," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 3 (2020): h. 331, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/viewFile/8802/4510>.

undangan, maupun dokumen lain yang relevan. Data yang dianalisis dalam penelitian ini diperoleh dari hasil-hasil penelitian sebelumnya, khususnya jurnal-jurnal yang membahas isu serupa, serta dari sumber utama yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, yaitu dengan menghimpun informasi secara akurat dan spesifik terkait objek penelitian, serta dokumentasi, yaitu penelusuran terhadap dokumen, termasuk jurnal-jurnal ilmiah dari penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan topik ini. Selanjutnya, teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan cara mereduksi data, mengklasifikasikan, serta menafsirkan informasi yang diperoleh, sehingga mampu menghasilkan uraian deskriptif yang sistematis dan sesuai dengan fokus penelitian.

Hasil dan Pembahasan

Penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Anak dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem pidana anak yang selanjutnya di sebut sebagai UUSPPA adalah ia yang telah berumur 12 (dua belas tahun) hingga sebelum ia menginjak usianya yang ke 18 (delapan belas tahun) menurut UUSPPA ini, anak dibagi kepada 2 macam yaitu, anak yang berhadapan dengan hukum dan anak yang berkonflik dengan hukum. Adapun anak yang berkonflik dengan hukum baik duduk di pengadilan sebagai pelaku yang melakukan suatu kejahatan pidana yang merugikan seseorang baik secara mental atau fisik. ataupun hanya sebagai saksi yang akan mempermudah jalannya suatu persidangan tentang hal yang ia alami, lihat serta dengar. atau bahkan lebih parah lagi ia adalah korban dari masalah tersebut, misalnya seorang anak yang mendapatkan kerugian baik fisik maupun psikis.

Ada sedikit pengecualian untuk anak yang sudah 18 tahun, ia masih dikategorikan sebagai anak, dan di perbolehkan disidang pada persidangan anak jika usianya belum genap 21 tahun dengan ini berarti ia masih di kategorikan sebagai anak dan bisa mendapatkan pengecualian seperti dalam melaksanakan pemeriksaan dan persidangan yang akan dilaluinya, ia bisa dan diperbolehkan di damping orang tua atau walinya sebagaimana anak-anak. Hal ini tercantum pada pasal 20 UUSPPA.¹²

Dalam pidana anak ada banyak pihak terlibat didalamnya diantaranya yaitu, (1) Penyidik adalah Penyidik khusus untuk sidang Anak; (2) Penuntut Umum adalah Penuntut Umum yang juga khusus menangani perkara Anak; (3) Hakim adalah Hakim Tunggal untuk perkara anak-anak; (4) Pembimbing Kemasyarakatan adalah seorang penegak hukum yang memegang jabatan fungsional yang bertugas untuk melakukan pendampingan serta pengawasan kepada anak baik saat ia di dalam ataupun di luar proses peradilan; (5) Pekerja sosial adalah ia yang berkerja dalam sebuah lembaga baik yang di miliki oleh pihak swasta ataupun pemerintah serta memiliki kepedulian dalam melakukan masalah sosial. Dalam menjatuhkan putusan, hakim harus mempertimbangkan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam UU SPPA, seperti memperhatikan masalah kepentingan terbaik bagi anak, memberikan penghargaan terhadap anak, memperdulikan dan mementingkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, proporsional, dan hanya melakukan perampasan kemerdekaan yang di miliki dan pembedaan sebagai upaya terakhir karena penghindaran

¹² Mahir Sikki Z.A., "Sekilas Sistem Tentang Peradilan Pidana Anak. Artikel PN Palopo," pn-palopo.go.id, 2021, h. 23, [https://mail.pn-palopo.go.id/30-berita/artikel/363-sekilas-tentang-sistem-peradilan-pidana-anak#:~:text=Sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian,11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak](https://mail.pn-palopo.go.id/30-berita/artikel/363-sekilas-tentang-sistem-peradilan-pidana-anak#:~:text=Sistem%20peradilan%20pidana%20anak%20adalah%20keseluruhan%20proses%20penyelesaian,11%20Tahun%202012%20tentang%20Sistem%20Peradilan%20Pidana%20Anak).

balasan adalah wajib dalam pidana anak bagi kejahatan dan tindak pidana yang dilakukan oleh anak.¹³

Walaupun ada penahanan yang bisa dilakukan pada anak seperti yang tercantum dalam pasal 32 UUSPPA dan pertimbangan yang dimaksud adalah hakim dalam memutuskan harus mempertimbangkan tentang kelangsungan hidup anak dan juga tumbuh kembangnya serta anak juga harus mendapatkan bimbingan dan pembinaan, serta perampasan kemerdekaan seperti penahanan yang di sebutkan pada pasal di atas haruslah sebagai upaya paling akhir dari yang terakhir yang bisa di lakukan pada anak tersebut serta tidak boleh ada unsur pembalasan dalam hukumannya. Sebagai mana yang tercantum pada ayat 2 pasal 81 UUSPPA.¹⁴ Hal ini menggambarkan dan sejalan dengan sistem hukum Indonesia pidana anak yang menganut sistem *restorative justice* yang diterapkan di Indonesia, menurut pendapat Howard Zher yang dikutip oleh Juhari Howard sendiri adalah salah satu perintis *restorative justice* Amerika mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan *restoratif justice* disini adalah suatu proses dimana semua pihak yang berkepentingan dalam sebuah pelanggaran yang dilakukan ikut dilibatkan untuk mengidentifikasi kerugian yang terjadi, yang kemudian menentukan berapa kewajiban dan hak yang harus diterima. Dengan ini maka penyelesaian konflik yang dilakukan adalah dengan melalui mediasi dan juga kompensasi terhadap kerugian yang diterima baik itu kerugian yang bebentuk materil maupun imateril dan pemulihan kehormatan hubungan diantara para pihak baik itu pelaku dan korbannya.¹⁵

Diversi merupakan salah satu mekanisme yang di tawarkan oleh *restorative justice*, menurut Jack E. Bynum yang dikutip oleh Josephin Mareta yang dimaksud dengan Diversi adalah sebuah upaya yang dilakukan untuk mengeluarkan atau mengalihkan seorang pelaku tindak pidana dari sitem peradilan pidana yang seharusnya ia jalani atas kesalahan atau kejahatannya.¹⁶ Diversi dilakukan dengan alasan agar seorang pelaku tindak pidana dalam hal ini "anak" agar tidak di mendapatkan cap buruk dari masyarakat dan ia tetap di anggap baik tapi ia tetap bertanggung jawab atas kesalahan yang ia sudah lakukan, diversi dilakukan di luar pengadilan (Non Formal) tapi tetap dengan melibatkan Aparat penegak hukum dan sumber daya masyarat yang lain.¹⁷ Diversi dilakukan agar nantinya sanksi yang didapatkan oleh pelaku tindak pidana bersifat lebih mendidik dan juga tidak menyebabkan pembalasan untuk menciptakan sebuah pencegahan khusus dengan tujuan dimana beberapa tujuan yang ingin di capai oleh diversi adalah membuat jera pelaku dan memperbaiki kesalahannya serta membuat si pelaku kejahatan tersebut tidak mampu melakukan kejahatan tersebut lagi nantinya.¹⁸

Dalam UU SPPA permasalahan tentang diversi ini di atur secara jelas dan rinci bentuk diversi yang di tawarkan oleh UU SPPA diantaranya adalah perdamaian baik itu dengan

¹³ Guntarto Widodo, "Sistem Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak," *Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 6, no. 1 (1 Maret 2016): h. 56, <https://doi.org/10.32493/jdmhkdmmhk.v6i1.339>.

¹⁴ Hidayatullah dan Muhammad Amin Rais, "Pelaksanaan pasal 81 ayat (2) Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan Pidana Anak dalam Putusan Pengadilan Negeri Serang nomor 25/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Srg" (Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2022), h. 74, <https://digilib.uinsgd.ac.id/66378/>.

¹⁵ Juhari, "Restorative Justice Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia," *SPEKTRUM HUKUM* 14, no. 1 (13 Juli 2019): h.36, <https://doi.org/10.35973/sh.v14i1.1104>.

¹⁶ Josephin Mareta, "Penerapan Restorative Justice Melalui Pemenuhan Restitusi Pada Korban Tindak Pidana Anak," *Journal Legislasi Indonesia* 15, no. 4 (2018), <https://doi.org/https://doi.org/10.6084/M9.FIGSHARE.12578534>.

¹⁷ Hulman Panjaitan, "PENERAPAN DIVERSI TERHADAP ANAK," *Jurnal Hukum To-ra* 5, no. 2 (2019): h. 95, <http://ejournal.uki.ac.id/index.php/tora>.

¹⁸ Azwad Rachmat Hambali, "Penerapan Diversi terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 13, no. 1 (27 Maret 2019): h. 23, <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2019.V13.15-30>.

memberikan ganti kerugian ataupun tidak, penyerahan pelaku kepada keluarganya, pelaku melakukan pelayanan masyarakat, dan juga pelaku ikut kedalam pendidikan atau pelatihan di PKS paling lama 3 bulan sesuai dengan ketentuan pasal 11 UU SPPA. Tapi tidak semua perkara tindak pidana anak bisa menempuh diversi, ada 4 hal yang harus menjadi pertimbangan oleh hakim, penuntut umum serta penyidik dalam melakukan diversi ini diantaranya adalah, kategori tindak pidana, tidak semua tindak pidana bisa dilakukan diversi, diversi hanya bisa dilakukan oleh tindak pidana yang hukumanya di bawah 7 tahun atau yang berupa tindak pidana ringan. Kedua adalah masalah umur, dimana dalam PERMA 04 tahun 2014 dijelaskan bahwa diversi bisa dilakukan untuk anak usia 12-18 tahun. Ketiga adalah hasil penelitian kemasyarakatan yang berasal dari BAPAS dan ke empat yang harus jadi pertimbangan adalah dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.¹⁹

Jadi tidak serta merta semua tindak pidana anak bisa dilakukan atau di selesaikan dengan diversi 4 hal tersebut harus di jadikan pertimbangan dalam menjalankan diversi, karena hal ini akan berpengaruh terhadap kondisi psikologi dan sosial bagi korban dan keluarganya. Hal ini menjadi penting karena dalam setiap diversi yang akan di lakukan itu harus sesuai dan di setujui oleh pihak korban dan keluarganya, ada pengecualian dimana jika tindak pidana tersebut adalah pelanggaran, dan nilai kerugian yang di dapatkan korban tidak melebihi UMP maka diversi bisa dilakukan tanpa persetujuan pihak korban dan keluarganya.²⁰ Lalu bagi mereka yang tidak mendapatkan diversi harus tetap melanjutkan perkaranya di pengadilan anak secara formal.

Perlindungan Bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Negara dalam hal ini pemerintah, masyarakat dan juga keluarga. Ketiganya memiliki Berkewajiban menjaga hak seorang anak untuk bisa tumbuh, berkembang dan bertahan hidup serta menjamin agar dia tidak terkena diskriminasi dan juga mendapat kekerasan ketika menjalani prosedur peradilan pidana untuk anak, Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak menyatakan dengan jelas hal ini. Cakupan yang dimiliki dalam perlindungan hukum bagi anak sangatlah luas dan bahkan terdiri dari beberapa aspek seperti dibawah ini,²¹ *Pertama*, anak-anak harus di lindungi kebebasan dan juga hak-haknya, *Kedua*, jika ia dalam proses persidangan anak juga harus di lindungi, *Ketiga*, kesejahteraan seorang anak juga harus senantiasa dilindungi, *Keempat*, anak tidak boleh di rampas dan kemerdekaannya, *Kelima*, anak juga harus dilindungi dari eksploitasi dalam bentuk apapun, *Keenam*, anak-anak jalanan juga harus mendapatkan perlindungan sama, *Ketujuh*, perlindungan yang dilakukan pada anak yang terkena akibat dari perang atau sebuah konflik yang menggunakan senjata, *Kedelapan*, perlindungan bagi anak terhadap tindak kekerasan yang bisa saja di alaminya.

Perlindungan anak ini sangat dibutuhkan karena terkadang masih banyak anak yang belum bisa mendapatkan haknya secara baik di dalam persidangan, salah satu bentuk perlindungan tersebut adalah Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 sebagai payung hukum yang jelas untuk melindungi semua hak anak selama ia dalam masa persidangan berlangsung. Dalam pasal 16 ayat 1 menegaskan bahwa: "Setiap anak berhak mendapat dan juga

¹⁹ Hariman Satria, "Restorative Justice: Paradigma Baru Peradilan Pidana," *Jurnal Media Hukum* 25, no. 1 (2018): h. 116, <https://doi.org/10.18196/jmh.2018.0107.111-123>.

²⁰ Satria, h. 120.

²¹ Fuad Nur, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana dalam Penanganan Perkara Anak," *Innovate: Journal Of Social Science Research* 4, no. 1 (2024): h. 127, <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/innovative.v4i1.7752>.

memperoleh hak untuk di lindungi agar ia bisa terhindar dan tidak menjadi sasaran dari penganiayaan serta penyiksaan yang bisa saja terjadi padanya dan hak untuk tidak di jatuhi hukuman yang tidak sesuai dengan apa yang di amanatkan oleh undang-undang". Maksud yang ingin di sampaikan pasal tersebut, ialah untuk menegaskan bahwa hak seorang anak yang bersalah pun akan tetap dilindungi oleh Undang-Undang, salah satu haknya adalah ia berhak dilindungi dari penganiayaan dan penyiksaan yang bisa saja terjadi padanya saat ia masih menjalani persidangan dan juga hak untuk mendapatkan hukuman yang adil atas kesalahannya.²²

Sistem peradilan anak di Indonesia diatur secara khusus karena itu sistem peradilan ini memiliki asas yang sedikit berbeda dengan peradilan umum lainnya. Adapun asas-asas tersebut adalah: a. asas bahwa anak perlu perlindungan; b. Asas bahwa anak harus mendapat keadilan; c. asas bahwa anak tidak boleh mendapatkan diskriminasi; d. asas bahwa semua hal haruslah yang terbaik bagi Anak; e. asas anak harus mendapatkan penghargaan; f. Asas bahwasanya keberlangsungan hidup dan pertumbuhan anak baik secara psikis (mental) maupun fisik juga harus diperhatikan; g. Asas bahwa anak juga harus mendapatkan pembinaan dan bimbingan khusus untuk Anak; h. proporsional; i. Asas bahwa semua hukuman yang berhubungan dengan perampasan kemerdekaan dan pemidanaan adalah jalan terakhir dan j. Asas bahwasanya hukuman yang di berikan pada anak tidak boleh ada unsur penghindaran pembalasan.²³

Dalam menjalani pemeriksaan dan juga ketika ia sudah menjalani hukumannya, anak harus mendapatkan perlakuan yang sedikit berbeda dari yang di dapatkan oleh orang dewasa, seperti misalnya ia tidak boleh di jatuhi hukuman mati atau seumur hidup, ia juga tidak boleh di tangkap dan di tahan kecuali hal tersebut merupakan upaya terakhir yang bisa di lakukan padanya dan juga hal itu tidak boleh dilakukan dalam waktu lama, anak yang berhadapan dengan hukum juga harus tetap memperoleh hak untuk belajar dan mendapat akses pendidikan dan ia juga berhak mendapat pendampingan baik advokasi sosial ataupun ditemani oleh orang tua maupun wali dari anak tersebut.²⁴

Secara lebih rinci, jika anak tidak bisa mendapatkan diversi dan harus tetap beracara dengan formal di pengadilan anak, ketentuannya adalah yaitu penahanan, penyidikan, penuntutan, persidangan, putusan dan vonis untuk anak pelaku tindak pidana tersebut, Adapun ketentuannya adalah sebagai berikut: *Pertama, Penahanan*. Menurut pasal 32 penahanan terhadap anak tidak boleh dilakukan jika anak mendapatkan jaminan oleh wali, dan anak yang tahan adalah anak yang berusia 14 tahun dan diduga melakukan pidana dengan ancaman 7 tahun. Penahanan dilakukan di LPAS pasal 32 UU SPPA.²⁵ *Kedua, Penyidikan*. Penyidikan dilakukan oleh penyidik (penyidik khusus anak), penyidikan yang dilakukan dalam perkara anak juga wajib di rahasiakan dan tidak boleh diketahui oleh umum, dan penyidik tidak boleh mengenakan atribut dinas yang dapat membuat anak terintimidasi, dan penyidikan juga harus dilakukan dengan Bahasa yang mudah di mengerti oleh anak. Dalam penyidikan, penahanan bisa dilakukan dengan waktu 7 hari dan dapat di perpanjangkan

²² Widya Romasindah Aidy, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum," *Jurnal Hukum Sasana* 5, no. 1 (14 Mei 2020): h. 77, <https://doi.org/10.31599/sasana.v5i1.90>.

²³ Mega Wardani dan Kelly Manthovani, "Perma Nomor 4 Tahun 2014 sebagai Produk Optimalisasi Efisiensi Peradilan Pidana Anak," *Jurnal Penelitian Hukum* Vol. 1, no. 3 (2014): h. 18, <https://journal.ugm.ac.id/jph/article/view/19108/0>.

²⁴ Fuad Nur, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana dalam Penanganan Perkara Anak," h. 129.

²⁵ Joice H. Hontong, "Penangkapan Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana," *Lex Crime* IV, no. 4 (2015): h. 158, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/8941>.

menjadi 8 hari dan tempat penahanannya tidak boleh bercampur dengan orang dewasa. Sesuai dengan pasal 33 UU SPPA.²⁶

Ketiga, Penuntutan. Penuntut umum dalam perkara anak adalah penuntut umum khusus yang sudah menyelesaikan pelatihan tentang teknis peradilan anak, 7 hari setelah berkas masuk ke kejaksaan penuntut umum harus sudah mengupayakan kesepakatan diversi. Jika kesepakatan diversi di terima maka penuntutan di hentikan, namun jika tidak maka penuntutan akan tetap di lanjutkan seperti semestinya. Dalam proses penuntutan.²⁷ *Keempat, Persidangan.* Dalam persidangan, diversi juga harus senantiasa di upayakan, dan dalam memeriksa perkara tindak pidana anak, dalam persidangan, hakim, penasehat umum, penuntut umum dan juga advokat semuanya tidak memakai atribut seperti toga dan juga jas. Agar tidak memberikan kesan yang menakutkan dan mengintimidasi. Hakim yang memeriksa adalah hakim khusus yang telah menjalani pelatihan tentang teknis peradilan anak, pemeriksaan juga di lakukan dengan hakim Tunggal.²⁸ Penahanan dalam persidangan dapat dilakukan selama 10 hari dan dapat di perpanjang atas permintaan hakim selama 15 hari. Adapun jika dalam jangka waktu itu hakim belum memberikan putusan maka anak wajib dikeluarkan demi hukum.²⁹ *Kelima, Putusan dan Vonis.* Anak dapat dijatuhi hukuman pidana hanya setengah dari hukuman maksimal yang dapat di jatuhkan oleh orang dewasa serta dalam pidana anak tidak mengenal hukuman seumur hidup ataupun hukuman mati. Selain itu berdasarkan umur, anak yang berusia di antara 8-12 tahun tidak dapat dikenai pidana, anak pada usia itu hanya akan mendapatkan sanksi tindakan. Sedangkan hukuman pidana bisa dijatuhkan kepada anak yang sudah berusia 12-18 tahun.³⁰

Efisiensi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Era Modernisasi

Umur Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 ini sekarang adalah 11 tahun, dalam 11 tahun perjalanan Undang-Undang ini itu juga berarti Indonesia mengalami berbagai perubahan dalam banyak aspek, teknologi yang makin maju dan juga anak-anak yang semakin mengikuti teknologi dan zaman, hal ini menimbulkan pertanyaan lebih dalam yaitu, apakah Undang-undang SPPA ini masih efisien digunakan di era sekarang? Atau apakah harus ada perubahan kecil maupun besar pada undang-undang itu.

Undang-undang SPPA ini lebih mengutamakan *restoratif justice*. *Restoratif justice* adalah keadilan restoratif cara menyelesaikan perkara tindak pidana dengan cara damai yaitu mengembalikan keadaan seperti semula bukan membalas perbuatan pelaku.³¹ Untuk perkara yang ringan dan tanpa adanya korban penyidik biasanya gencar untuk meminta para pihak melakukan diversi. Kesepakatan diversi yang di berikan biasanya berupa a. pengembalian

²⁶ Rizal Arifianto et al., "Proses Penyidikan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Kepolisian Resort Pati," *Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU)* 2 18, no. 10 (2019): h. 761, <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/kimuh/article/viewFile/8876/4052>.

²⁷ Robert Andriano Piodo, "Penuntutan Terhadap Perkara Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia," *Lex Crime* III, no. 4 (2014): h. 11, <https://media.neliti.com/media/publications/3194-ID-penuntutan-terhadap-perkara-anak-dalam-sistem-peradilan-pidana-anak-di-indonesia.pdf>.

²⁸ Michael Last Yuliar Syamriyadi Nugroho, "Perlindungan Hukum Terhadap Anank Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Proses Persidangan Di Penadilan Negeri: Studi Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Di Pengadilan Negeri Magetan" (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2016), h. 30, https://eprints.ums.ac.id/47592/19/NASKAH_PUBLIKASI.pdf.

²⁹ Joice H. Hontong, "Penangkapan Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana," h. 47.

³⁰ Ghilbert Kawinda, Eske N. Worang, dan Muhammad Hero Soepono, "Kajian Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak ANAK (Studi Kasus Putusan Nomor 9PID.SUS-Anak2020PT DKI)," *Lex Crime* X, no. 11 (2021): h. 94, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/download/38397/35039>.

³¹ Wardani dan Manthovani, "Perma Nomor 4 Tahun 2014 sebagai Produk Optimalisasi Efisiensi Peradilan Pidana Anak," h. 45.

kerugian kepada korban dalam bentuk materi ataupun hal apapun yang memang disetujui oleh korban dan keluarganya; b. Anak tersebut juga bisa dilakukan rehabilitasi medis dan psikososial kepadanya; c. Jika sudah maka anak tersebut kemudian dikembali kepada orang tua jika tidak ada maka kepada Wali; d. Anak tersebut jika harus ikut serta dalam pelatihan dan juga pendidikan yang di selenggarakan oleh di lembaga pendidikan atau LPKS milik pemerintah ataupun swasta dengan kurun waktu paling lama 3 (tiga) bulan; atau e. pelayanan masyarakat dengan durasi maksimal 3 (tiga) bulan. Ini dilakukan oleh petugas penyidik kepolisian atas rekomendasi yang diberikan oleh pembimbing masyarakat setempat.

Diversi adalah sebuah kesepakatan maka dalam hal ini keluarga korban maupun pelaku harus setuju akan hal ini. Namun jika ternyata keluarga korban tidak setuju maka proses peradilan pidana anak akan tetap dilanjutkan. Beberapa orang mungkin akan menganggap bahwa pasal 16 *restorative justice* ini terkadang tidak adil bagi korban, karena itu banyak keluarga korban yang tidak mau menempuh jalan ini, dan lebih memilih menyelesaikan masalahnya melalui persidangan. Hal ini bisa dilakukan jika anak tersebut melakukan tindak pidana yang ancamannya 7 tahun atau lebih pidana penjara. Namun sebenarnya walaupun di anggap tidak adil sebenarnya. Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia memikirkan dan lebih mementingkan yang terbaik nantinya bagi anak, yang mana ini berarti segala hal keputusan yang diambil baik melalui divertasi ataupun bahkan keputusan hakim dalam pengadilan haruslah mempertimbangkan tentang bagaimana nantinya anak itu akan hidup dan berkembang ketika ia sudah kembali kemasyarakat nanti di masa depan.³²

Walaupun begitu bukan berarti semua kasus pada anak yang berkonflik dengan hukum selalu selesai dengan perdamaian, sesuai dengan pasal Pasal 71 UU SPPA bahwa anak juga bisa dikenai pidana pokok khusus untuk anak yang terdiri dari beberapa hal yaitu, pidana peringatan sebagai langkah awal dan pengingat bagi si anak, dan yang kedua pidana dengan syarat yaitu bahwa si anak yang berhadapan dengan hukum ini harus melakukan pembinaan di luar lembaga, atau ia juga bisa melakukan pelayanan kepada masyarakat dan harus dilakukan pengawasan terhadapnya, selanjutnya jika memang hal tersebut sudah dilakukan ia juga bisa dimasukkan kedalam lembaga pelatihan dan pembinaan.³³ Jika sudah dilakukan juga maka baru anak tersebut bisa terkena hukuman pidana.

Pidana penjara ataupun pembatasan atas kebebasan anak tetap bisa dilakukan, namun harus tetap di ingat bahwa undang-undang ini juga memiliki batas atau ketentuan mengenai pemenjaraan yang dilakukan kepada anak yaitu (1) Pembatasan kebebasan tidak bisa dilakukan untuk semua anak yang melakukan tindak pidana, hal ini hanya bisa dilakukan jika ia melakukan tindak pidana yang di sertai dengan kekerasan dan tergolong dalam tindak pidana berat. (2) lamanya waktu tindak pidana tersebut adalah setengah dari hukuman yang bisa di berikan kepada orang dewasa. (3) dalam pidana penjara yang di dapatkan oleh anak yang terbukti bersalah juga tidak ada minimal khusus (4) semua ketentuan yang membahas mengenai hukuman penjara yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana semuanya berlaku bagi anak sepanjang hal tersebut tidak melanggar apa yang sudah di jelaskan dalam Undang-undang ini.

Pidana penjara ini bisa dilakukan dalam pidana anak namun ini adalah cara yang paling terakhir yang bisa dilakukan, itu artinya sebelum di jatuhi hukuman pidana berupa penjara anak harus melalui hukuman-hukuman yang ada pada pasal 71 UU SPPA. Dan juga dalam

³² Rahmanuddin Tomalili dan Agus Ariadi, "Penerapan Diversi Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif (Restoratif Justice) Yang Dilakukan Oleh Hakim Anak Di Pengadilan Negeri Unaaha," *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, dan Pendidikan* 1, no. 5 (26 Maret 2022): h. 79, <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i5.62>.

³³ Wardani dan Manthovani, "Perma Nomor 4 Tahun 2014 sebagai Produk Optimalisasi Efisiensi Peradilan Pidana Anak," h. 50.

penjara yang digunakan untuk anak haruslah bersifat edukatif dan mendidik serta haruslah lebih mengedepankan hak-hak yang dimiliki anak tersebut. Seperti misalnya saat ia di dalam penjara ia masih tetap mendapatkan fasilitas-fasilitas pendidikan seperti sebagaimana yang ia dapatkan di luar, walaupun memang tidak akan sama seperti apa yang akan ia dapatkan jika ia di luar penjara.³⁴ Namun walaupun ini adalah jalan terakhir namun masih banyak orang yang menganggap bahwa hukuman penjara bagi anak adalah langkah yang buruk karena tidak sesuai bagi anak.

Di Penjara anak bisa saja terkena dampak buruk seperti yang di ungkapkan oleh Yoris Faqurais dalam penelitiannya di LPKA Bandar Lampung. Diantaranya adalah anak jadi hilang kebebasan yang seharusnya dimilikinya, kurangnya kasih sayang keluarga dan kasih sayang dari orang-orang yang dimilikinya, dan yang paling berbahaya adalah akan ada prasangka buruk yang timbul di masyarakat karena pidana penjara tersebut. Anak-anak umumnya sangat mudah terpengaruhi oleh teman-temannya maka saat di dalam penjara ia akan menganggap bahwa masyarakat melihat dirinya sebagaimana penjahat dan memandang buruk pada dirinya maka karena hal tersebut ia akan melabeli dirinya seperti bagaimana masyarakat memandangnya. Karena ia menganggap bahwa ia adalah orang jahat maka tidak jarang pula ia akhirnya merasa ingin melakukan perbuatan jahat lagi dan lagi.

Pengaruh teman di dalam lingkungan penjara akan membuat pengetahuan si anak akan kejahatan semakin banyak dan berkembang. Perlu di ingat bahwasanya lingkungan sangatlah berperan penting bagi anak. Anak yang tumbuh di penjara akan berbeda dengan yang hidup di luar. Anak-anak yang hidup dalam tahanan akan terampas masa kanak-kanaknya dan ia tidak akan merasa seperti anak-anak lagi karena mereka mengalami penderitaan-penderitaan selama mereka ada di dalam penjara.³⁵

Sedangkan jika kita membahas efisiensi UU SPPA di Indonesia, menurut data yang dilansir dari data yang berasal dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan KEMENKUMHAM yang di jelaskan dalam artikel milik Kompas.id dimana angka yang di peroleh pada periode 2020-2023 per 26 agustus 2023 adalah sebanyak 2.000 kasus tentang anak yang berkonflik dengan hukum, dimana 1.467 dari 2000 kasus sudah berstatus sebagai tahanan dan juga masih ada juga menjadi proses peradilan. Sedangkan sisanya yaitu sebanyak 526 anak sedang menjalani hukuman dan berstatus sebagai narapidana.³⁶

Ada banyak sekali tempat anak-anak menjalani masa tahanan. Adapun yang saat ini yang ditahan di fasilitas pemasyarakatan diantaranya adalah

Tabel 1.1
Anak-Anak yang Dotahan di Fasilitas Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan	Jumlah
Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)	1190 orang anak
Lembaga Pemasyarakatan (Lapas)	234 orang anak
Rumah Tahanan Negara (Rutan)	53 orang anak
Lembaga Pemasyarakatan (LPP)	7 orang anak

³⁴ Yoris Faquaris, "Efek Buruk Hukuman Penjara Pada Anak (Sudi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung)," 2021, h. 87, <https://doi.org/10.31604/JIPS.V8I2.2021.212-220>.

³⁵ Yoris Faquaris, h. 89.

³⁶ Yohanes Advent, "Meningkatnya Kasus Anak Berkonflik Hukum, Alarm Bagi Masyarakat Dan Negara," Kompas.id, 2023, <https://www.kompas.id/baca/riset/2023/08/28/meningkatnya-kasus-anak-berkonflik-hukum-alarm-bagi-masyarakat-dan-negara>.

Namun, masih ada beberapa bulan hingga tahun 2023 usai, artinya angka tersebut bisa saja berubah nanti sehingga bisa saja bergerak naik dan bisa saja terus bertambah.

Jumlah anak yang terjerat hukum di Indonesia jika kita melihat kembali ke 2 tahun lalu yaitu tahun 2020-2021 tidak pernah menembus angka 2.000 seperti yang ada pada 2023 dimana pada tahun 2020 sebanyak 1.700-an orang dan tahun selanjutnya angka itu bertumbuh dan meningkat menjadi 1.800-an anak. Dengan angka tersebut maka ini adalah suatu pertanda atau alarm yang berbunyi yang mengatakan bahwa kondisi anak-anak Indonesia sedang tidak baik bahkan cenderung menuju kondisi yang problematis di negeri ini.³⁷

Adapun Ragam tindak kriminal lainnya yang juga dicatat oleh KPAI pada periode 2020 antara lain adalah:

Tabel 1.2
Jenis Tindak Pidana yang Dilakukan

Jenis Tindak Pidana	Presentase
Pencurian	11,1%
Kecelakaan Lalu Lintas	10,6%
Kekerasan Psikis	5,5%
Tindak Sodomi dan Pedofilia	5,5%
Pemilikan Senjata Tajam	5,5%
Aborsi	5%
Pembunuhan	4%

Sumber: KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia)

Dari data di atas sebenarnya kita sudah dapat melihat bahwasanya jumlah dari anak yang berkonflik dengan hukum semakin bertambah dari tahun ke tahun, sebenarnya isi dan aturan yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ini sudah sangat baik dan terstruktur. Menjelaskan hal-hal dengan cara yang rinci dan menggolongkan sesuatu serta mengurutkannya dengan baik, Undang-undang ini juga sangat mengedepankan diversifikasi yang berarti undang-undang ini memperhatikan psikis dan psikologi anak dengan baik.

Namun melihat pertambahan angka perkara pada anak yang berkonflik dengan hukum setiap tahunnya, diiringi dengan perkembangan zaman yang ada, Undang-undang ini sudah tidak bisa membuat efek jera bagi mereka. Malah terkadang mereka terkesan menyepelkan kesalahan mereka karena menganggap bahwa mereka akan aman dan tidak akan di hukum. Ini menjadi dilematika tersendiri bagi penegakan hukum di Indonesia. Karenanya untuk menimbulkan efek jera, batasan untuk diversifikasi haruslah di perketat dan di tambahkan syarat khusus di dalamnya, agar tidak semua orang bisa melakukan diversifikasi serta agar anak yang berkonflik dengan hukum sadar akan perbuatan dan menimbulkan efek jera.

Simpulan

Perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) telah menyediakan kerangka yuridis yang progresif dengan menitikberatkan pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak, penerapan keadilan restoratif, serta mekanisme diversifikasi sebagai alternatif utama sebelum dijatuhkan sanksi pidana. Meski demikian, realisasi di

³⁷ Yohanes Advent.

lapangan masih menemui berbagai hambatan, antara lain keterbatasan pemahaman aparat penegak hukum, sikap masyarakat yang masih condong pada pendekatan represif, dan kurangnya sarana yang ramah anak untuk mendukung pembinaan maupun reintegrasi sosial. Konsekuensinya, perlu ada peningkatan kualitas penegakan hukum yang tidak hanya menekankan aspek normatif, tetapi juga memperhatikan kondisi sosiologis anak agar peradilan benar-benar menjadi wadah rehabilitasi, bukan sekadar instrumen penghukuman. Penelitian ini memberikan pemahaman bagi pembuat kebijakan, aparat penegakan hukum, dan akademisi mengenai pentingnya implementasi prinsip perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana, serta menjadi acuan dalam pengembangan kebijakan yang berorientasi pada keadilan restoratif dan kepentingan terbaik bagi anak. Penelitian ini juga memiliki keterbatasan karena hanya menggunakan pendekatan kepustakaan, sehingga belum mampu menggambarkan fakta empiris secara lebih mendalam. Atas dasar itu, beberapa rekomendasi dapat diajukan, di antaranya perlunya pelatihan khusus bagi aparat mengenai prinsip keadilan restoratif, peningkatan keterlibatan keluarga dan masyarakat dalam proses pembinaan anak, serta penguatan aturan terkait syarat dan batasan diversifikasi agar lebih efektif. Untuk memperkaya kajian, penelitian selanjutnya disarankan memadukan pendekatan normatif dengan penelitian empiris sehingga mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas pelaksanaan UU SPPA di era perkembangan hukum dan teknologi.

Referensi

- Aidy, Widya Romasindah. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum." *Jurnal Hukum Sasana* 5, no. 1 (14 Mei 2020): 21-44. <https://doi.org/10.31599/sasana.v5i1.90>.
- Arifianto, Rizal, Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam, dan Sultan Agung. "Proses Penyidikan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Kepolisian Resort Pati." *Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU)* 2 18, no. 10 (2019): 753-65. <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/kimuh/article/viewFile/8876/4052>.
- Barda Nawari Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Fuad Nur. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana dalam Penanganan Perkara Anak." *Innovate: Journal Of Social Science Research* 4, no. 1 (2024): 124-38. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/innovative.v4i1.7752>.
- Ghoni, Mahendra Ridwanul, dan P Pujiyono. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Melalui Implementasi Diversifikasi di Indonesia." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 3 (2020): 3331-42. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/viewFile/8802/4510>.
- Hambali, Azwad Rachmat. "Penerapan Diversifikasi terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 13, no. 1 (27 Maret 2019): 15. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2019.V13.15-30>.
- Hidayatullah, dan Muhammad Amin Rais. "Pelaksanaan pasal 81 ayat (2) Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan Pidana Anak dalam Putusan Pengadilan Negeri Serang nomor 25/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Srg." Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2022. <https://digilib.uinsgd.ac.id/66378/>.
- Hirdayadi, Israr, dan Hera Susanti. "Diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Tinjauannya Menurut Hukum Islam." *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum* 6, no. 2 (4 Desember 2018).

- <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v6i2.3954>.
- Hulman Panjaitan. "PENERAPAN DIVERSI TERHADAP ANAK." *Jurnal Hukum To-ra* 5, no. 2 (2019): 91–103. <http://ejournal.uki.ac.id/index.php/tora>.
- Joice H. Hontong. "Penangkapan Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana." *Lex Crime* IV, no. 4 (2015). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/8941>.
- Josephin Mareta. "Penerapan Restorative Justice Melalui Pemenuhan Restitusi Pada Korban Tindak Pidana Anak." *Journal Legislasi Indonesia* 15, no. 4 (2018). <https://doi.org/https://doi.org/10.6084/M9.FIGSHARE.12578534>.
- Juhari. "Restorative Justice Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia." *SPEKTRUM HUKUM* 14, no. 1 (13 Juli 2019): 96. <https://doi.org/10.35973/sh.v14i1.1104>.
- Kawinda, Ghilbert, Eske N. Worang, dan Muhammad Hero Soepono. "Kajian Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak ANAK (Studi Kasus Putusan Nomor 9PID.SUS-Anak2020PT DKI)." *Lex Crime* X, no. 11 (2021): 5–15. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/download/38397/35039>.
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). "Data Kasus Anak Berhadapan dengan Hukum Tahun 2020." kpai.go.id, 2020.
- M. Nasir Djamil. *Anak Bukan untuk Dihukum: Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Mahir Sikki Z.A. "Sekilas Sistem Tentang Peradilan Pidana Anak. Artikel PN Palopo." pn-palopo.go.id, 2021. [https://mail.pn-palopo.go.id/30-berita/artikel/363-sekilas-tentang-sistem-peradilan-pidana-anak#:~:text=Sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian,11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak](https://mail.pn-palopo.go.id/30-berita/artikel/363-sekilas-tentang-sistem-peradilan-pidana-anak#:~:text=Sistem%20peradilan%20pidana%20anak%20adalah%20keseluruhan%20proses%20penyelesaian,11%20Tahun%202012%20tentang%20Sistem%20Peradilan%20Pidana%20Anak).
- Marlina. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. Bandung: Refika Aditama, 2009.
- Michael Last Yuliar Syamriyadi Nugroho. "Perlindungan Hukum Terhadap Anank Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Proses Persidangan Di Penadilan Negeri: Studi Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Di Pengadilan Negeri Magetan." Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2016. [https://eprints.ums.ac.id/47592/19/NASKAH PUBLIKASI.pdf](https://eprints.ums.ac.id/47592/19/NASKAH_PUBLIKASI.pdf).
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2012.
- Robert Andriano Piodo. "Penutupan Terhadap Perkara Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia." *Lex Crime* III, no. 4 (2014): 5–12. <https://media.neliti.com/media/publications/3194-ID-penuntutan-terhadap-perkara-anak-dalam-sistem-peradilan-pidana-anak-di-indonesia.pdf>.
- Satria, Hariman. "Restorative Justice: Paradigma Baru Peradilan Pidana." *Jurnal Media Hukum* 25, no. 1 (2018). <https://doi.org/10.18196/jmh.2018.0107.111-123>.
- Tomalili, Rahmanuddin, dan Agus Ariadi. "Penerapan Diversi Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif (Restoratif Justice) Yang Dilakukan Oleh Hakim Anak Di Pengadilan Negeri Unaaha." *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, dan Pendidikan* 1, no. 5 (26 Maret 2022): 543–54. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i5.62>.
- Wardani, Mega, dan Kelly Manthovani. "Perma Nomor 4 Tahun 2014 sebagai Produk Optimalisasi Efisiensi Peradilan Pidana Anak." *Jurnal Penelitian Hukum* Vol. 1, no. 3 (2014): Hal. 154-170. <https://journal.ugm.ac.id/jph/article/view/19108/0>.
- Widodo, Guntarto. "Sistem Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perspektif

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak." *Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 6, no. 1 (1 Maret 2016): 58–82. <https://doi.org/10.32493/jdmhkdmmhk.v6i1.339>.

Yohanes Advent. "Meningkatnya Kasus Anak Berkonflik Hukum, Alarm Bagi Masyarakat Dan Negara." Kompas.id, 2023. <https://www.kompas.id/baca/riset/2023/08/28/meningkatnya-kasus-anak-berkonflik-hukum-alarm-bagi-masyarakat-dan-negara>.

Yoris Faquaris. "Efek Buruk Hukuman Penjara Pada Anak (Sudi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung)," 2021. <https://doi.org/10.31604/JIPS.V8I2.2021.212-220>.



© 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution Share Alike 4.0 International (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).